

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Soeharto 87112 081237634471

<https://dukcapil.sumbatimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumba Timur / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Penerbitan KARTU KELUARGA (KK) Baru karena membentuk Keluarga Baru

No. SK : B/Disdukcapil.470_171/II/2023

Persyaratan

1. Penduduk mengisi formulir F-1.02
2. Penduduk menyerahkan foto copi buku nikah/kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian atau menyerahkan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat yang ditandatangani kedua belah pihak apabila tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan
3. Saksi yang dipersyaratkan tidak perlu melampirkan foto copi KTP el
4. Disdukcapil menerbitkan KK baru
5. Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kantor melakukan pendaftaran pada bagian Front Office
2. Menerima dan Memverifikasi berkas (pejabat berwenang)
3. Menginput data dan mencetak draf KK (Operator)
4. Mengoreksi draf KK (pemohon)
5. Verifikasi Dokumen KK (pejabat berwenang)
6. Kepala Dinas melakukan Sertifikasi Eltronik (TTE)
7. Operator mencetak Dokumen KK
8. Pemohon menerima dokumen KK

Waktu Penyelesaian

0

1 (satu) jam

Paling lama 24 (dua puluh empat) jam apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Soeharto 87112 081237634471

<https://dukcapil.sumbatimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumba Timur / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK) Baru

Pengaduan Layanan

- a. Kotak saran
- b. HP : 081237634471
- c. Whatsapp : 081237634471
- d. E-mail : 5311.dukcapil@gmail.com